

REKOMENDASI

Nomor :

**TENTANG
REKOMENDASI IZIN REKLAME**

CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kecamatan Sekayu Nomor : tanggal : , rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame;
3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2015 Tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Keputusan Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Pelayanan;
5. Surat Permohonan Saudara Tanggal

Memberikan Rekomendasi Izin Reklame

Kepada : Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
RT. RW.
Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk :

Pertama : Nama Usaha/Kegiatan :
Alamat Usaha/Kegiatan :
Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ukuran :
Materi Iklan/Produk :
Berlaku :

- Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :
a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama;
b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;
c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL :

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

NIP.